



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Ramadhan als Arif Kebo
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sakti Lubis Gg. Selamat No. 44 Kel. Siti Rejo I
Kec. Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arif Ramadhan als Arif Kebo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Baginda T.R Tambunan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arif Ramadhan als Arif Kebo** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Arif Ramadhan als Arif Kebo** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan B. Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Baginda T.R Tambunan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Arif Ramadhan als Arif Kebo mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi korban Baginda T.R Tambunan, terdakwa menjemput untuk pergi bersama-sama mencari Fauzi, lalu terdakwa membonceng saksi korban namun dalam perjalanan terdakwa membawa saksi korban ke arah Gang Perbatasan, dimana pada saat itu saksi korban bertanya “kok lewat dari sini kita?” lalu terdakwa menjawab “dari belakang aja kita dari kuburan” hingga akhirnya terdakwa dan saksi korban sampai di sebuah gudang yang berada di Jalan B. Katamso Gang Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, sesampainya disana terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan terdakwa menurunkan cagak sepeda motor lalu turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sebuah martil dari pinggang dan di pegang terdakwa di tangan kanan, dimana martil tersebut sudah dipersiapkan terdakwa lalu dari posisi dibelakang saksi korban terdakwa memukulkan bagian kepala belakang saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan martil dimana pada saat itu saksi korban menjerit kesakitan sambil mengatakan “ampun aku rif..aku masih nunggu uang nya..” lalu dijawab terdakwa “jangan karena kau aku ginikan aku takut gol.. gak takut aku.. kau yang salah kok..”

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn



kemudian terdakwa kembali memukulkan martil ke bagian badan saksi korban dan saksi korban sempat berupaya menangkis dengan tangan nya sehingga pukulan martil tersebut juga mengenai bagian tangan kiri saksi korban, setelah terdakwa memukul saksi korban dengan martil, terdakwa melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah sehingga terdakwa berupaya untuk membawa saksi korban ke klinik terdekat, sesampainya di klinik terdakwa meninggalkan saksi korban disana.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baginda T.R Tambunan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekir apukul 15.00 Wib di salah satu gudang yaitu jalan B. Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Terdakwa telah memukul mengenai tangan kiri saksi dengan 1 (satu) menggunakan martil;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekir apukul 15.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu terdakwa mengatakan "ayo kita cari Fauzi" lalu saksi menjawab "mau kemana kita cari" kemudian terdakwa menjawab "uda ikut aja lembahkan kecil itu masa gak dapat kita cari dia aja";
- Bahwa setelah itu saksi ikut dengannya bonceng dengan sepeda motor oleh terdakwa, kemudian diperjalanan terdakwa membawa saksi kearah gang perbatasan Jalan. Brigjen Katamso, lalu saksi mengatakan kepadanya "kok dari sini kita" kemudian terdakwa menjawab "dari belakang aja kita dari kuburan" selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa membawa saksi ke salah satu gudang yaitu jalan B. Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, setelah sampai digudang tersebut terdakwa menyuruh turun dari sepeda motor lalu saksi lihat terdakwa juga turun dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengambil sebuah martil terbuat dari besi dari pinggangnya dan langsung menghampiri saksi;

- Bahwa saksi yang melihatnya sudah kearah saksi dengan gerakan akan memukul saksi saat itu saksi meletakkan kedua tangan dikepala sambil menunduk untuk melindungi diri dari hingga akhirnya terdakwa memukul saksi dengan martil tepatnya mengenai kepala belakang saksi lalu mencoba menghindari menangkis dengan tangan hingga akhirnya pukulan yang dilakukan terdakwa menggunakan martil mengenai tangan kiri saksi, setelah melihat saksi luka dan mengeluarkan banyak darah ianya membawa saksi ke klinik terdekat dan sampai diklinik terdakwa menurunkan saksi dan terdakwa tersebut segera pergi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pelawanan apapun;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala belakang dan luka pada bagian lengan kiri
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dwi Ramadhani**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan. B. Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan jarak kejadian tersebut dengan saksi yaitu sekira (tujuh) meter;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat saksi sedang bersantai duduk disebuah pondok sembari bermain handphone yaitu di Jalan. B. Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun hnaya sekitar 7 (tujuh) Meter dari tempat kejadian, lalu saksi tiba-tiba mendengar suara keras yaitu saksi korban berkata "udah rif.. ampun aku.. aku masih nunggu uang.. sabar aja.." lalu saksi langsung keluar pondok dan melihat keluar dan ternyata saksi melihat sedang terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan saksi melihat terdakwa memegang martil ditangan kanannya kemudian martil tersebut dipukulkan kearah badan saksi korban dan saat itu saksi juga melihat kalau saksi korban kepala bagian belakangnya sduah luka dan mengeluarkan banyak darah, lalu ada seorang laki-laki disana yang mengajak untuk saksi korban agar dibawa dulu berobat, lalu setelah melihat kejadian tersebut saksi kembali masuk kedalam pondok karena takut melihat kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melihat pada saat kejadian tersebut saksi korban tidak ada melakukan pembalasan;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan sebuah martil terbuat dari besi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami dua luka robek dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dan badan korban memar
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi korban Baginda T.R Tambunan, terdakwa menjemput untuk pergi bersama-sama mencari Fauzi, lalu terdakwa membonceng saksi korban namun dalam perjalanan terdakwa membawa saksi korban ke arah Gang Perbatasan, dimana pada saat itu saksi korban bertanya "kok lewat dari sini kita?" lalu terdakwa menjawab "dari belakang aja kita dari kuburan" hingga akhirnya terdakwa dan saksi korban sampai di sebuah gudang yang berada di Jalan B. Katamso Gang Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan terdakwa menurunkan cagak sepeda motor lalu turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sebuah martil dari pinggang dan di pegang terdakwa di tangan kanan, dimana martil tersebut sudah dipersiapkan terdakwa lalu dari posisi dibelakang saksi korban terdakwa memukulkan bagian kepala belakang saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan martil dimana pada saat itu saksi korban menjerit kesakitan sambil mengatakan "ampun aku rif..aku masih nunggu uang nya.." lalu dijawab terdakwa "jangan karena kau aku ginikan aku takut gol.. gak takut aku.. kau yang salah kok.." kemudian terdakwa kembali memukulkan martil ke bagian badan saksi korban dan saksi korban sempat berupaya menangkis dengan tangan nya sehingga pukulan martil tersebut juga mengenai bagian tangan kiri saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban dengan martil, terdakwa melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk membawa saksi korban ke klinik terdekat, sesampainya di klinik terdakwa meninggalkan saksi korban disana;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan menggunakan martil;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Baginda T.R Tambunan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekir apukul 15.00 Wib di salah satu gudang yaitu jalan B. Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun dengan 1 (satu) menggunakan martil;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi korban Baginda T.R Tambunan, terdakwa menjemput untuk pergi bersama-sama mencari Fauzi, lalu terdakwa membonceng saksi korban namun dalam perjalanan terdakwa membawa saksi korban ke arah Gang Perbatasan, dimana pada saat itu saksi korban bertanya "kok lewat dari sini kita?" lalu terdakwa menjawab "dari belakang aja kita dari kuburan" hingga akhirnya terdakwa dan saksi korban sampai di sebuah gudang yang berada di Jalan B. Katamso Gang Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan terdakwa menurunkan cagak sepeda motor lalu turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sebuah martil dari pinggang dan di pegang terdakwa di tangan kanan, dimana martil tersebut sudah dipersiapkan terdakwa lalu dari posisi dibelakang saksi korban terdakwa memukulkan bagian kepala belakang saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan martil dimana pada saat itu saksi korban menjerit kesakitan sambil mengatakan "ampun aku rif..aku masih nunggu uang nya.." lalu dijawab terdakwa "jangan karena kau aku ginikan aku takut gol.. gak takut aku.. kau yang salah kok.." kemudian terdakwa kembali memukulkan martil ke bagian badan saksi korban dan saksi korban sempat berupaya menangkis dengan tangan nya sehingga pukulan martil tersebut juga mengenai bagian tangan kiri saksi korban, setelah terdakwa memukul saksi korban dengan martil, terdakwa melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah sehingga terdakwa berupaya untuk membawa saksi korban ke klinik terdekat, sesampainya di klinik terdakwa meninggalkan saksi korban disana;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan tersebut di atas, maka secara yuridis frasa kata dengan sengaja harus ditujukan terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain bahwa secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tindakan penganiayaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dalam kasus ini concreto adalah dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan berlatarbelakang pada bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur berikutnya in casu melakukan penganiayaan dalam perkara ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai maksud ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI antara lain adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi Baginda T.R Tambunan, dan Saksi Dwi Ramadhani yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Baginda T.R Tambunan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekir apukul 15.00 Wib di salah satu gudang yaitu jalan B. Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun dengan 1 (satu) menggunakan martil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekir apukul 15.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu terdakwa mengatakan "*ayo kita cari Fauzi*" lalu saksi menjawab "*mau kemana kita cari*" kemudian terdakwa menjawab "*uda ikut aja lembahkan kecil itu masa gak dapat kita cari dia aja* setelah itu saksi ikut dengannya bonceng dengan sepeda motor oleh terdakwa, kemudian diperjalanan terdakwa membawa saksi korban kearah gang perbatasan Jalan. Brigjen Katamso, lalu saksi korban mengatakan kepadanya "*kok dari sini kita*" kemudian terdakwa menjawab "*dari belakang aja kita dari kuburan*" selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa membawa saksi ke salah satu gudang yaitu jalan B. Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, setelah sampai digudang tersebut terdakwa menyuruh turun dari sepeda motor lalu saksi lihat terdakwa juga turun dari sepeda motor sambil mengambil sebuah martil terbuat dari besi dari pinggangnya dan langsung menghampiri saksi korban kemudian pada saat itu saksi korban yang melihatnya sudah kearah saksi korban dengan gerakan akan memukul saksi saat itu saksi meletakkan kedua tangan dikepala sambil menunduk untuk melindungi diri dari hingga akhirnya terdakwa memukul saksi dengan martil tepatnya mengenai kepala belakang saksi lalu mencoba

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari menangkis dengan tangan hingga akhirnya pukulan yang dilakukan terdakwa menggunakan martil mengenai tangan kiri saksi, setelah melihat saksi korban luka dan mengeluarkan banyak darah ianya membawa saksi korban ke klinik terdekat dan sampai di klinik terdakwa menurunkan saksi korban dan terdakwa tersebut segera pergi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur dengan sengaja dalam materi perbuatan Terdakwa, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan martil dimana pada saat itu saksi korban menjerit kesakitan sambil mengatakan "ampun aku rif..aku masih nunggu uang nya.." lalu dijawab terdakwa "jangan karena kau aku gini aku takut gol.. gak takut aku.. kau yang salah kok.." kemudian terdakwa kembali memukul martil ke bagian badan saksi korban dan saksi korban sempat berupaya menangkis dengan tangan nya sehingga pukulan martil tersebut juga mengenai bagian tangan kiri saksi korban, setelah terdakwa memukul saksi korban dengan martil, terdakwa melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah sehingga terdakwa berupaya untuk membawa saksi korban ke klinik terdekat, sesampainya di klinik terdakwa meninggalkan saksi korban disana;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada peristiwa yang mendahului materi perbuatan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Baginda T.R Tambunan telah dilakukan dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa dipandang telah menyadari sepenuhnya akibat yang ditimbulkannya jika Terdakwa memukul martil ke Saksi Baginda T.R Tambunan in casu kesengajaan dalam bentuk berkesadaran kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbuat sesuatu setelah melakukan perbuatannya in casu sebagai wujud penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Ramadhan als Arif Kebo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2173/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..MH

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.